

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya lingkungan dengan jutaan orang mengandalkan hidupnya dari hasil sumber daya seperti makanan, tempat tinggal, kebutuhan air, energi, dan pekerjaan.<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.<sup>2</sup> Merawat lingkungan hidup tidak hanya demi kebutuhan manusia, tetapi juga demi hewan dan tumbuhan<sup>3</sup> karena pengelolaan bila berorientasi hanya pada manusianya saja bisa merusak serta mencemari lingkungan hidup.<sup>4</sup> Namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa permasalahan lingkungan Indonesia sangat kompleks sehingga dalam mengambil kebijakan harus mengikuti informasi terkait dengan isu melalui hubungan sebab-akibat dan menyelesaikannya secara sistematis.<sup>5</sup>

Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan kesadaran terhadap isu lingkungan yang dapat membahayakan roda ekosistem kehidupan serta tindakan yang bisa mengantisipasi bencana. Praktik hukum yang lebih berpusat pada bumi harus menerapkan prinsip hukum berkelanjutan, menghargai fungsi ekosistem

---

<sup>1</sup> Hariadi Kartodihardjo et al., *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020*, ed. Siti Nurbaya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020), 4.

<sup>2</sup> Pasal 28 H Ayat 1-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Paul W. Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics - 25th Anniversary Edition* (Princeton: Princeton University Press, 2011), 109.

<sup>4</sup> Wahyu Risaldi, Mujibussalim Mujibussalim, dan M. Gaussyah, "Penerapan Asas In Dubio Pro Natura dan In Dubio Pro Reo oleh Hakim Perkara Lingkungan Hidup," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (December 2018): 2, doi:10.24815/kanun.v20i3.11151.

<sup>5</sup> Kartodihardjo, *Ibid.*

dengan baik agar manusia menyadari bahwa ada batasan yang tidak dapat dilampaui saat menjalankan hak individu lainnya seperti pembatasan tindakan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan pada proses ekologi,<sup>6</sup> <sup>7</sup>misalnya dengan mengimplementasi asas *In Dubio Pro Natura* dalam upaya penegakan hukum lingkungan. Istilah *In Dubio Pro Natura* bermakna bila hakim memiliki keraguan akan bukti dalam suatu perkara, maka hakim harus memberikan pertimbangan yang akan mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan dan pemulihan lingkungan di dalam putusannya. Sistem hukum di Indonesia mengenai asas *In Dubio Pro Natura* dari turunan prinsip lingkungan juga sudah terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH).<sup>8</sup>

Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang terjadi dengan memutuskan apakah pendapat ilmiah yang dinyatakan sudah sesuai bukti dan metode kredibel, sah, serta valid. Walaupun isi Pasal 183 Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) menyatakan bahwa hakim tidak dapat memvonis seseorang atas tindakan kejahatannya kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, namun dalam menerapkan asas *In Dubio Pro Natura* maka hakim harus sungguh mempertimbangkan keputusan dengan mengutamakan kebaikan lingkungan.<sup>9</sup> <sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ferina A. Cahyani, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Indonesian State Law Review (ISLRev)* 2, no. 2 (2020): 174, doi:10.15294/islrev.v2i2.38472.

<sup>7</sup> Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup," *ADIL* 4, no. 1 (2013): 2-3 doi:10.33476/ajl.v4i1.33.

<sup>8</sup> Pasal 2 Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>9</sup> Poltak H. Situmorang dan Evi Deliana, "Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 423/PID.SUS/2015/PN.DUM Tentang Perkara Perambahan Hutan," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 6, no. 2 (December 2019): 3, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27209>.

<sup>10</sup> Pasal 183 Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ketika lingkungan hidup atau habitat suatu ekosistem mengalami kerusakan parah dan/atau penurunan kualitas serta kuantitasnya, maka manusia sebagai pengelola lingkungan akan rumit untuk mengembalikan keadaan semula lingkungannya walaupun dengan upaya pemulihan maksimal karena manusia tidak dapat menciptakan sumber daya alam.<sup>11</sup> Muhammad Rustamaji dan Bambang Santoso (2014) menyatakan bahwa ketika memutuskan pidana atas kasus lingkungan hidup, tidak semua hakim sepaham dengan asas *In Dubio Pro Natura*. Hukum sebagai sarana menegakkan keadilan dengan mudah dilupakan karena suatu kepentingan yang berujung pada kekecewaan terhadap putusan hakim yang lebih berpihak kepada terdakwa yang merupakan perusak lingkungan di dalam suatu kasus. Pada perkara tertentu hakim membebaskan atau melepaskan terdakwa dengan dasar pertimbangan bahwa tindakan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, dan perbuatan tersebut belum diatur oleh undang-undang atau karena terjadi keraguan pada hakim untuk menyatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang layak dijatuhi pidana.<sup>12</sup>

Konstitusi Mahkamah Agung harus menetapkan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan dan hakim diharapkan untuk bersikap progresif dengan mengandalkan bukti ilmiah. Walaupun asas *In Dubio Pro Natura* diterapkan, masih ada banyak hak lingkungan yang dilanggar oleh pihak yang terlibat akibat sifat manipulatif atas kesepakatan yang dibuat. Manusia bisa jauh bertindak lebih

---

<sup>11</sup> Rizky B. Permana, Dewo Baskoro, dan Arie Afriansyah, "Hukum Internasional Made in Garut? Mengkritisi Status Jus Cogens atas Prinsip Kehati-hatian dalam Mandalawangi (An International Law Made in Garut? Criticising Jus Cogens Status of Precautionary Principle in Mandalawangi)," *SSRN Electronic Journal* 5, no. 1 (October 2020): 2-4, doi:10.2139/ssrn.3631788.

<sup>12</sup> Situmorang dan Deliana, "Op.Cit," 2.

eksploitatif daripada alam yang dieksploitasi. Hal ini akan menjadi tantangan dalam proses penerapan *In Dubio Pro Natura* kedepannya untuk mewujudkan *sustainability* terhadap lingkungan yang lebih baik.<sup>13</sup> Untuk mengatasi krisis lingkungan secara dramatis di Indonesia, keterlibatan semua pihak sangat berperan penting terhadap lingkungan, baik masyarakat, pemerintah, aktivis, penegak hukum lingkungan, serta hakim yang memutuskan perkara.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka identifikasi masalahnya adalah (1). Bagaimana Pengaturan Asas *In Dubio Pro Natura* untuk Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup di Indonesia (2). Bagaimana Penerapan Asas *In Dubio Pro Natura* di Indonesia sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup. Sedangkan tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan memahami asas *In Dubio Pro Natura* sebagai upaya penyelesaian kasus lingkungan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Ade R. Riswanti, Nyoman A. Martana, dan I Nyoman S. Dananjaya, "Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Penegakan Hukum Perdata Lingkungan Di Indonesia," *Kertha Wicara* 1, no. 3 (July 2013): 2-3, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6100>.

<sup>14</sup> Kartodihardjo, *Ibid*.